



Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam

Jauharotun Nafisah¹, Nurlaila Fitri Munawaroh,² Eti Karini³

Dosen Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia¹

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia²

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia³

* Corresponding email: nurlailafitrimunawarph@gmail.com

Received : Januari 2023 Accepted: April 2023 Published: Juni 2023

Abstract: This research is about the practice of accounts payable in Merbau Mataram BUMDes, Tanggamus Regency, for capital or micro business loans. The focus of the problem in this study is how is the practice and what is the view of Islamic law regarding borrowing or debt receivables of the BUMDes Fund in Merbau Village, West Kelumbayan District, Tanggamus Regency? The purpose of this study was to find out the practice and find out the views of Islamic law on lending BUMDes funds in Merbau Village, West Kelumbayan District, Tanggamus Regency. This research method uses a qualitative method with the type of field research (field research) conducted on the Practice of Borrowing BUMDes Funds in Merbau Village, Kelumbayan Barat District, Tanggamus Regency, using a descriptive qualitative method. Using primary and secondary data sources, by looking at the population and sample. Collection techniques were carried out through observation, observation, documentation and interviews with village officials and loan recipient customers. Based on the results of the research, it is known that the practice of lending funds in BUMDes Merbau Mandiri BUMDes lends funds to people who want to do small and medium businesses with repayments in installments according to the agreement at the time of the contract. The margin or interest rate is not determined by the BUMDes manager but is determined based on the ability of the borrower, then the practice of lending funds that occur in the BUMDes of Merbau village, Kelumbayan Barat District, Tanggamus Regency in terms of consent and acceptance in accordance with the pillars and conditions of al-qardh, namely sighth, aqidain, assets owed and there is no provision for what percentage of services must be provided to BUMDes.

Keywords: Al-Qardh, BUMDes, Sharia Economic Law

Abstrak: Penelitian ini tentang praktek hutang piutang yang ada di BUMDes Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus, untuk modal atau kredit usaha mikro. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang peminjaman atau hutang piutang Dana BUMDes di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang Peminjaman Dana BUMDes di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus. metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field*

research) yang dilakukan pada Praktik Peminjaman Dana BUMDes di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan melihat populasi dan sampel. Teknik pengumpulan dilakukan melalui metode pengamatan, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan aparatur desa dan nasabah penerima pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Praktik peminjaman dana di BUMDes Merbau Mandiri BUMDes memberi pinjaman dana kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha menengah kecil dengan pengembalian secara angsur sesuai kesepakatan pada saat akad. Adapun margin atau suku bunga tidak ditentukan oleh pengelola BUMDes melainkan ditentukan berdasarkan kesanggupan peminjam, selanjutnya praktik pinjaman dana yang terjadi di BUMDes desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus secara ijab qabul sesuai dengan rukun dan syarat *al-qardh* yaitu sighth, aqidain, harta yang dihutangkan dan tidak adanya ketentuan berapa persen jasa yang harus diberikan kepada BUMDes.

Kata Kunci : *Al-Qardh, BUMDes, Hukum Ekonomi Syari'ah*

▪ Pendahuluan

BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan asset-aset dan sumberdaya ekonomi masyarakat dalam rangka pemberdayaan desa. Tentunya BUMDes ini di beri modal oleh pusat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat 1 UU no 32 tahun 2004, Bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa. Serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan Usaha Milik Desa.¹ Cara BUMDes bekerja yaitu dengan menampung kegiatan kegiatan masyarakat dalam bentuk usaha atau kelembagaan, namun harus tetap pada potensi yang ada pada desa tersebut.

Desa Merbau kecamatan Kelumbayan Barat merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang lumayan banyak dan memiliki BUMDes di dalamnya, BUMDes yang berdiri pada 20 september 2017 mempunyai nama Merbau Mandiri. Dari hasil penelitian tentang BUMDes di desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat ini berjalan beberapa program usaha untuk menambah kas dan pendapatan desa yaitu

1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di Desa/Pekon;
2. Bank Desa atau Tabungan Masyarakat
3. Pelayanan Jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik, dan lain sejenis
4. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok
5. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, Perikanan, industri kecil dan kerajinan rakyat

¹ Rani Satika, "Peran dan kontribusi badan usaha milik desa (bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam" (2018).

Transaksi pada BUMdes Merbau terpenuhi dengan baik oleh pelayanan yang ada di kantor, mereka menyampaikan syarat syarat dan ketentual lainnya kepada nasabah supaya mereka mengetahui dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalam transaksi tersebut.

BUMDes di Merbau, Kelumabayan Barat merupakan salah satu BUMDes yang tergolong kemajuannya pesat. Hal ini tidak terlepas dari modal dari pemerintah yang di cocokan dengan program-program yang di buat di desa tersebut. Salah satunya yaitu pinjam meminjam untuk modal atau kredit usaha mikro. Namun beberapa dari masyarakat yang sudah meminjam banyak yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut karna tak jarang dari usaha mereka yang bangkrut bahkan tak balik modal, uang yang seharusnya bisa menambah pemasukan kas desa justru semakin berkurang karna banyak pengeluaran tapi tidak ada pemasukan. Berdasarkan masalah yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik peminjaman dana Badan Usaha Milik Desa di pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat dan untuk mengkaji praktik peminjaman dana Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian

lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa di pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 Kepala Keluarga. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pengolahan data berupa *editing* (pemeriksaan data) dan *classifing* (pengelompokan data).

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian *Al-qardh*

Secara umum, makna qard mirip dengan jual beli atau *bai'* karena Ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun termasuk jenis akad salaf (tukar-menukar uang). Para ulama mengatakan bahwa *qard* adalah jual beli itu sendiri. lain halnya dengan Imam al-Qurafi yang membedakan qard dari jual beli dalam 3 prinsip syariah.

- a. Prinsip riba, yaitu apabila transaksi *qard* berlangsung dalam komoditi *ribawi*, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiah dan hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling sah), atau *naqdain* (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Prinsip muzabanah, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila qard terjadi pada komoditi bukan mithliyat seperti hewan dan sebagainya.
- c. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila qard berlangsung pada komoditi

mithliyat.

Definisi *qard* secara bahasa berarti *al-qath'* harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) ini termasuk penggunaan Isim masdar untuk menggantikan Ism maf'ul. Terkadang dinamakan sebagai *salaf* juga.

Secara istilah, menurut Hanafiah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mithliyat*, hewan dan barang dagangan.

Definisi-definisi yang telah penulis sampaikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. Hal ini seperti yang

dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat ulama' Syafi'iyah:²

الشافعية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى
“الشيء المقرض

Syafi'iyah berpendapat bahwa qard dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

Selain itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dimengerti bahwa *qard* juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan (sementara) sesuatu baik berupa barang atau uang kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sesuai kadar seperti semula dipinjamkan, tanpa diseraikan adanya sesuatu yang disyaratkan kepada pihak lain agar melebihkannya.

2. Rukun Al-qardh

Rukun *qardh* (pinjam meminjam) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan.³

3. Hukum Al-qard

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mithli*), bukan uang

² Muslich, *fiqh muamalat*.

³ Nurul Hidayati dan Agus Sarono, “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru,” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47.

yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtarid tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, *qard* hukumnya sama dengan hibah, sadaqah dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadi akad (ijab qabul), walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mithli atau ghayr mithli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtarid* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mithli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama, Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada

dua pendapat.

- Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang.
- Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.⁴

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Al-qur'an Al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِلْعَفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ
إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh” (HR Ibnu Majah).

⁴ Muslich, *fiqh muamalat*.

Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.⁵

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang meminjam

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya.
- b. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
- c. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.
- d. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
- e. Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.
- f. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
- g. Jika ada keterlambatan dalam melunasi

hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.

- h. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar.
- i. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menanggukhan hutang apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunasi hutangnya.

Hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan di atas.⁶

3. Berakhirnya Akad Qardh

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan

⁶ *ibid*

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2016.66-67

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 2016.

apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.

Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (al-Baqarah:280)

6. Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus

Praktik pinjam meminjam uang untuk kredit usaha mikro dimana nasabah yang meminjam uang untuk modal usaha di BUMDes MERBAU MANDIRI nasabah harus menyeter uang pokok

pinjaman setiap bulannya dan sebagai tanda terimakasih nasabah memberikan tambahan dalam bentuk jasa tanpa di tentukan nominalnya serta nasabah harus melunasi apabila sudah habis waktu peminjaman apabila melebihi batas waktu peminjaman maka akan dikenakan denda Biasanya pencairan uang yang dilakukan BUMDes dilakukan apabila nasabah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Proses kreddit usaha mikro di BUMDes MERBAU MANDIRI terdiri dari beberapa tahap. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa langkah yang harus dilakukan: langkah pertama yang harus dilakukan nasabah atau pemohon adalah datang ke kantor BUMDes untuk meminta informasi tentang kredit usaha mikro (KUM). Untuk meminta informasi tersebut nasabah bisa meminta penjelasan langsung kepada pegawai BUMDes.

Setelah mendapatkan informasi lanjut ke langkah selanjutnya. Nasabah atau pemohon bisa mengisi formulir pengajuan kredit usaha mikro yang disediakan oleh BUMDes. Selain mengisi formulir yang telah disediakan nasabah juga harus melengkapi dokumen seperti foto copy KTP, KK. Langkah selanjutnya petugas BUMDes melakukan survey ke tempat nasabah untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah.

Langkah harus dilakukan agar tidak terjadi penipuan dan juga agar terhindar dari wanprestasi. Nasabah yang memenuhi syarat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BUMDes akan diundang ke kantor

untuk melengkapi data dan membuat perjanjian akad kredit. Setelah berkas-berkas lengkap pihak BUMDes akan memberikan pinjaman sesuai jumlah yang diajukan oleh nasabah.

Akad yang digunakan di BUMDes MERBAU MANDIRI adalah bagi hasil berbentuk jasa. setiap bulannya nasabah harus membayar pinjaman pokok ke BUMDes dan sebagai tanda terimakasih nasabah memberikan jasa ke BUMDes tanpa di tentukan nominalnya. Pembayaran kredit oleh nasabah dilakukan di Kantor BUMDes MERBAU MANDIRI sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak BUMDes akan mengubah jasa menjadi utang. Nasabah yang masih menunggak tidak akan diberikan lagi pinjaman terkecuali pinjaman yang masih nunggak harus lunas terlebih dahulu dan penunggak siap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Hasil yang dilakukan oleh penulis baik dari hasil penelitian maupun pengamatan serta dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kasus atau masalah yang terjadi di BUMDes Merbau Mandiri khususnya kredit usaha mikro adalah macetnya angsuran pokok setiap bulannya penyebabnya adalah kebutuhan dari para nasabah yang lebih besar dari pemasukan.

Praktik peminjaman Dana di BUMDes Merbau Mandiri merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat. UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal.

Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Sebagai ujung tombak pemerintah pusat BUMDes mejadi salah satu alternative untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya BUMDes ini para pelaku usaha yang ada di Pedesaan khususnya dapat terbantu secara finansial. Modal yang disalurkan oleh pemerintah pusat akan disalurkan melalui BUMDes.

Praktik peminjaman dana di BUMDes Merbau Mandiri lebih spesifiknya penulis meneliti tentang kredit usaha mikro yaitu pinjam meminjam uang bagi para pengusaha-pengusaha kecil-kecilan. Merupakn salah satu jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan di BUMDes. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam rangka mencari pinjaman modal. Dengan jasa yang dapat dijangkau oleh nasabah. Pemberian modal tersebut semata-mata untuk menolong agar dalam usahanya para masyarakat terus berjalan sebagaimana mestinya tidak merugikan kedua belah pihak tentunya dalam peminjamannya atau dalam perkreditan jasanya tidak mencekik masyarakat. Pengembalian uang pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua

belah pihak dalam hal ini pihak nasabah sudah Ridho memberikan uang pokok setiap bulannya dan sebagai tanda terima kasih nasabah memberikan jasa kepada BUMDes, Jasa disini adalah bagi hasil yang dilakukan di BUMDes tanpa adanya nominal yang di tentukan.

Pemasukan mereka yang tidak menentu membuat beberapa nasabah bangkrut, karna bangkrut akhirnya beberapa dari nasabah tidak membayar pinjaman sampai batas waktu yang di tentukan, sesuai kesepakatan awal apabila sampai waktunya nasabah belum mengembalikan uang maka nasabah tidak akan diberi pinjaman lagi sampai nasabah melunasi pinjaman sebelumnya, pihak BUMDes pun memberi keringanan sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.

7. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus

Pinjam meminjam merupakan sesuatu yang dapat dilakukan ketika seseorang merasa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara kontan, hanya saja pemberian pinjaman tersebut tentunya harus didasarkan pada keinginan untuk tolong menolong diantara sesama, seperti halnya yang dijelaskan sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2 berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat di atas peneliti berpendapat pemberian pinjaman boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BUMDes Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus pelaksanaan Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwa mereka menggunakan Akad al-qard. akad qard yang mereka lakukan menurut peneliti sudah benar dengan yaitu adanya perikatan ijab qobul diantara keduanya dengan perjanjian dan persyaratan yang sebelumnya telah di sepakati kedua belah pihak.

Akad yang dilakukan oleh BUMDes Merbau Mandiri dan nasabahnya telah memenuhi rukun dan syarat akad al-qard seperti ada aqid yaitu subjek yang melakukan ijab qobul, maqud alaih benda yang akan menjadi akad diantara keduanya yaitu pinjaman dana, maudu' al aqid yaitu tujuannya jelas untuk modal usaha. Dengan ijab qobul yang tepat yaitu tidak adanya keterpaksaan dan adanya pernyataan hitam di atas putih sudah memenuhi syarat ijab qobul dan sudah termasuk akad shahih.

Al-qardh yang terjadi di BUMDes desaMerbau Kecamatan Kelumbayan Barat Tanggamus merupakan bentuk

pemberian pinjaman yang didasarkan untuk tolong menolong yaitu pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan nilai pada hari akad dan keduanya merasa sama-sama diuntungkan tanpa ada yang merasa telah di dzalimi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-qard yang terjadi di BUMDes desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus merupakan bentuk pemberian pinjaman yang didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, karna Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, Dari pelaksanaan al-qardh yang berlaku di BUMDes Merbau Mandiri telah memenuhi hukumnya yaitu tidak ada kesepakatan berapa persen jasa yang harus diberikan kepada BUMDes. Sehingga menurut peneliti pemberian pinjaman yang terjadi di BUMDes desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus sesuai dengan rukun dan syarat al-qardh hal ini karena tujuan BUMDes memberikan pinjaman dan kepada nasabah didasarkan pada keinginan untuk menolong sesama dan untuk memudahkan BUMDes dalam mengembangkan dana yang sudah ada.

Ketentuan yang berlaku di BUMDes Merbau mandiri yaitu memberi keringanan atau jangka waktu yang telah di tentukan sudah berlaku dengan benar karna dalam islam Hutang tetaplah hutang yang wajib di bayar sesuai dengan adabnya orang berhutang, yaitu wajib membayar hutang tersebut.

Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran.

▪ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Praktik peminjaman dana di BUMDes Merbau Mandiri BUMDes memberi pinjaman dana kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha menengah kecil dengan pengembalian secara angsur sesuai kesepakatan pada saat akad. Adapun margin atau suku bunga tidak ditentukan oleh pengelola BUMDes melainkan ditentukan berdasarkan kesanggupan peminjam, selanjutnya praktik pinjaman dana yang terjadi di BUMDes desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus secara ijab qabul sesuai dengan rukun dan syarat *al-qardh* yaitu sighth, aqidain, harta yang dihutangkan dan tidak adanya ketentuan berapa persen jasa yang harus diberikan kepada BUMDes.

D. Daftar Pustaka

- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto Darwanto. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016).
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2009.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada

- Bundes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.”
Modus 28, no. 2 (2016):
- Ghazali, Abdul Rahman. *fiqh muamalat*.
jakarta, 2010.
- Ja’far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata
Islam*. Bandar Lampung: Permatanet
Publishing.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip
Hukum Ekonomi Syariah Dalam
Undang-Undang Perbankan
Syariah.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2
(2018): 145–62.
[https://doi.org/10.15575/as.v20i2.
3448](https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, 2016
- Muslim. *metode penelitian hukum islam*,
2020.
- Saputra, Tio. “Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Praktek Unit
Simpan Pinjam BUMDes Harapan
Mandiri di Desa Talang Tinggi
Kecamatan seluma Barat Bengkulu.”
IAIN Bengkulu, 2020.
- Satika, Rani. “Peran dan kontribusi badan
usaha milik desa (bumdes) terhadap
kesejahteraan masyarakat menurut
persepektif ekonomi islam,” 2018.